

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. . Gambaran Umum

3.1.1. Sejarah Perusahaan

Pada abad ke-19 kerja di revolusi industri di Eropa keadaan ekonomi tradisional berubah. Tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin-mesin besar. Banyak kaum buruh kehilangan kerja. Terjadilah pengangguran, petani-petani mengalami penderitaan. Pada kesempatan ini sang LINDAR(lintah darat) menghisap darah penderita dengan meminjamkan uang kepada ekonomi lemah dengan suku bunga yang sangat tinggi dengan persyaratan yang mencekik leher.untuk membatasi keadaan semrawut tersebut (tujuan membantu kaum ekonomi lemah), maka muncullah seorang walikota dari Flammersteld di Jerman barat bernama FRIENRIE WILHELM RAIFFEISEN berusaha memberikan pertolongan untuk mengganti kesulitan kaum ekonomi lemah ini. Caranya: Mengajak kaum dermawan mengumpulkan uang untuk di bagikan sebagai pinjaman kepada yang ekonomi lemah. Untuk sementara pada permulaannya baik. Tetapi akhirnya usaha ini menemui kegagalan. Bantuan yang di terima tidak memadai bagi penerimaannya, mereka senantiasa mengharapkan gentian yang lebih besar dari Raiffeisen. Akhirnya yang di pinjamkan kepada para petani dan pengangguran menjadi tidak ada lagi. Raiffeisen tidak putus asa dia terus berusaha. Hatinya tergugah setelah dia di pindahkan ke suatu kota kecil dimana dia banyak menyelesaikan sendiri penderitaan-penderitaan dan kesulitan ekonomi yang di alami oleh kaum ekonomi lemah . Akhirnya Raiffeisen menemukan cara baru untuk menanggulangi kesulitan untuk penemuan baru itu ,merupakan kesimpulan bahwa:

“ KESULITAN MISKIN HANYA DAPAT DI ATASI DENGAN MENGUMPULKAN UANG SEADANYA DARI SI MISKIN ITU SENDIRI DAN KEMUDIAN MEMINJAMKAN UANG ITU DI ANTARA SESSAMA MEREKA”

“ SALING BANTU DIRI DI ANTARA SESAMA ORANG MISKIN, ADALAH SATU-SATUNYA PEMECAHAN YANG PERMANEN SENJATA AMPUH UNTUK MENGATASI EKONOMI LEMAH”.

Dari penemuan baru ini tumbulnya gagasan *Credit Union* yang artinya menghapus usaha-usaha litah darat pada masa itu pada tahun 1849 *Credit Union* (CU) yang pertama Raiffeisen berhasil menjadikan gerakan *Credit Union* (CU) sebagai sarana pengembangan masyarakat yang mantap untuk menolong orang mendidik kaum petani untuk mencoba swadahnya masing-masing.

Dari pengalamana-pengalaman Raiffeisen menelorkan TIGA PRINSIP UTAMA dalam *Credit Union* :

- a. Tabungan hanya dengan di kumpulkan dari para anggota saja
- b. Pinjaman hanya dapat di berikan kepada anggota-anggota saja
- c. Jaminan pinjaman yang paling baik adalah watak ansuran pinjaman itu sendiri

Ketiga prinsip utama itu tetap di anut oleh zaman *Credit Union* di seluruh dunia. Mulai dari itu Crdit Union terus berkembangn yaitu:

- a. Tahun 1849 berdiri di eropa (Jerman) oleh Raiffeisen
- b. Tahun 1898 di Canada oleh seorang jurnalis bernama Alphonse Desyarding
- c. Tahun 1907 di India dan Filipina
- d. Tahun 1972 di Indonesia
- e. Tahun 1985 di Nias
- f. Tanggal 29-11-1995 di lahewa/distrik BNKP Lahewa dengan nama “CU FAOMASI”

Berikut adalah beberapa istilah-istilah tentang gambaran tempat penelitian:

- a. CU Singkatan dari: *Credit Union*
- b. *Credit* berasal dari kata cresi artinya: Aku Percaya
- c. *Union* artinya: Kumpulan
- d. CU adalah :kumpulan orang-orang saling percaya

e. CU adalah : merupakan wadah pemersatu

Perkembangan di distrik BNKP Lahewa pada awal 14 jemaat sekarang berubah alamat pemrsatu menjadi resort 35 BNKP Lahewa dengan jumlah 16 jemaat . dan jumlah anggota s/d tanggal 31 Desember 2018 = 596 orang dan jumlah modal per 31 Desember 2018 = Rp. 1.618.961.000.

CU beroperasi dengan menerapkan visi misi sebagai berikut:

Visi CU : “UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN BERUBAHAN TOTAL TERHADAP SYSTEM PEREKONOMIAN.”

Misi CU : “Melakukan simpan pinjam dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, untuk menuntaskan masalah ekonomi dari para anggota”.

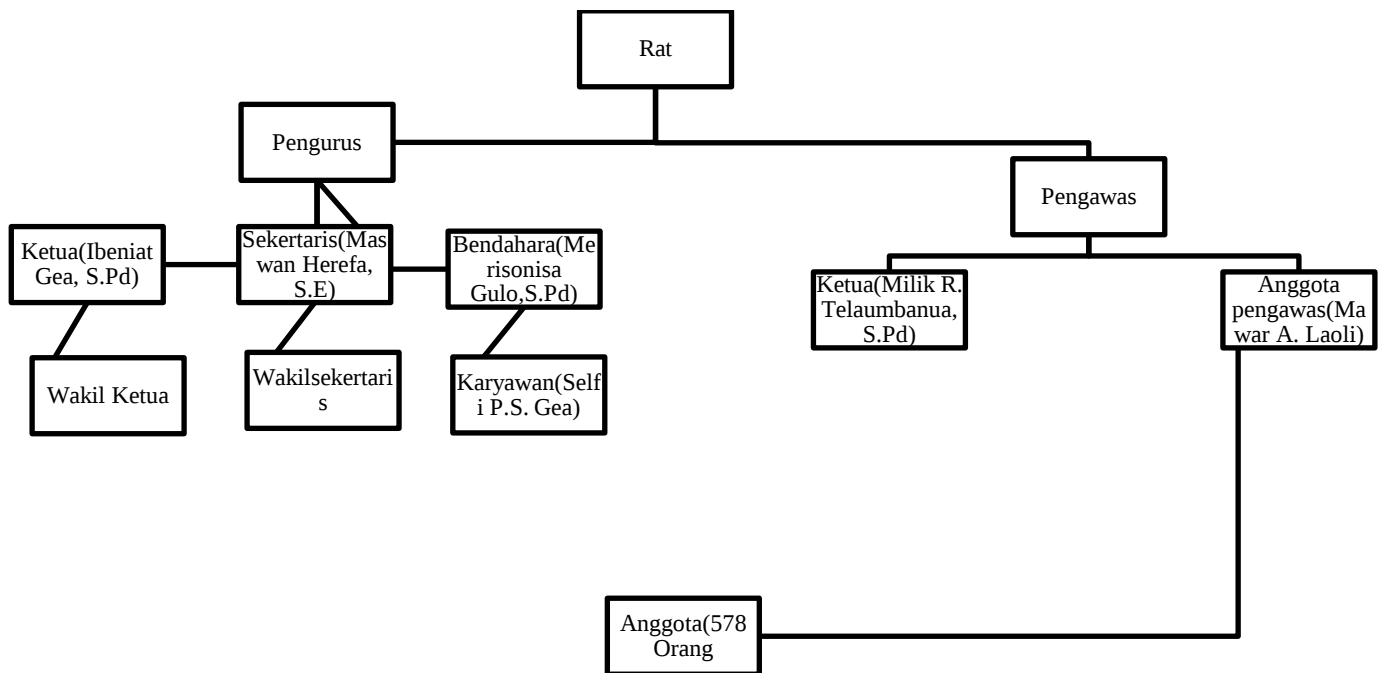
Dengan visi misis tersebut CU BNKP saat itu menjalankan operasional dengan tujuan: “Untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat dari para anggota-anggotanya”

Seiring dengan pemekaran kabupaten di kepulauan Nias dimana sebelumnya CU PELMAS Kelompok Faomasi bergabung dalam PELMAS BNKP Gunungsitoli dan sesuai dengan petunjuk dari PELMAS BNKP maka CU kelompok Fomasi harus bergabung dan mendaftardi kantor DISNAKERKOP UKM Nias Utara karena koperasi PELMAS kelompok Faomasi berada di wilayah Nias Utara untuk memperoleh badan hukum . atas kerja sama yang baik maka pendaftaran di DISNAKERKOP UKM Nias Utara telah terwujud pada tanggal 7 agustus 2019 melalui rapat yang di dilaksanakan pada tanggal 5 juli 2019 yang di hadiri oleh kepala dinas ketenagakerjaan dan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Nias Utara bersama dengan anggota dan Direktris Pdt.Miseria Daeli, S.Th dari pelmas BNKP Gunungsitoli . Maka mulai saat itu koperasi yang sebelumnya bernama “Koperasi karyawan (KOPKAR) PELMAS BNKP kelompok faomasi’ berubah nama menjadi “ Koperasi PELMAS Kelompok Faomasi”

dengan badan hukum Nomor: 014332/BH/M.KUKM.2/VIII/2019 dan sekarang sudah berdiri selama 6 tahun .

3.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



3.1.3. Deskripsi pekerjaan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang lahir dari dan untuk masyarakat, dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Kehadirannya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi lebih jauh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui semangat kebersamaan dan solidaritas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, koperasi membutuhkan perangkat organisasi yang mampu mengatur, mengarahkan, sekaligus mendukung seluruh aktivitas usaha yang dijalankan. Keberadaan perangkat organisasi menjadi pilar penting yang menjamin keberlangsungan fungsi manajerial serta menjaga keteraturan dalam pengelolaan koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu rapat anggota, pengurus, serta badan pengawas atau pemeriksa. Ketiga unsur ini memiliki kedudukan dan peranan yang saling melengkapi sehingga dapat menciptakan mekanisme kerja yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, sistem manajerial yang terbentuk di dalam koperasi memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan usaha sekaligus pencapaian tujuan organisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan perangkat tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Rapat ini menjadi wadah utama untuk pengambilan keputusan yang menyangkut arah kebijakan koperasi, baik dalam bidang organisasi, manajemen, usaha, maupun keuangan. Setiap keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat seluruh anggota, pengurus, dan pengawas.

Pelaksanaan rapat anggota wajib dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Kehadiran anggota menjadi unsur penting agar rapat dapat dinyatakan sah, dengan syarat dihadiri oleh setengah jumlah

anggota ditambah satu. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mencerminkan demokrasi koperasi, karena setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

Tugas dan wewenang Rapat Anggota:

1. Menetapkan arah kebijakan umum yang mencakup aspek organisasi, manajemen, kegiatan usaha, serta pengelolaan keuangan koperasi.
2. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar (AD) koperasi.
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus serta pengawas koperasi.
4. Menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
5. Mengesahkan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pengurus.
6. Meminta serta menerima laporan pertanggungjawaban dari dewan pengawas.
7. Menetapkan mekanisme distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU).
8. Menentukan keputusan terkait pembubaran, pemisahan, penggabungan, maupun peleburan koperasi.
9. Menetapkan keputusan lainnya yang sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar koperasi.

b. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat eksekutif dalam koperasi yang dipilih langsung oleh anggota melalui rapat anggota. Pengurus berperan penting dalam mengelola jalannya koperasi sehari-hari, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun pengembangan usaha. Karena dipilih berdasarkan kepercayaan anggota, pengurus wajib bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

Pengurus bertindak sebagai perwakilan anggota dalam mengurus dan mengembangkan koperasi. Mereka wajib menjelaskan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam rapat anggota, serta menjalankannya sesuai dengan kepentingan koperasi.

Tugas dan wewenang pengurus:

1. Mengelola koperasi dan unit usaha di dalamnya.
2. Menyusun rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
4. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
7. Mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai AD.
9. Melakukan upaya untuk kepentingan koperasi sesuai keputusan rapat anggota.

Struktur Pengurus dan Tugasnya

a. Ketua

Ketua merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur pengurus koperasi. Ia memiliki fungsi sebagai motor penggerak organisasi dan penanggung jawab utama keberlangsungan koperasi.

Tugas Ketua:

1. Memimpin jalannya roda organisasi koperasi secara keseluruhan.
2. Menjadi penentu arah strategis koperasi agar sesuai dengan visi, misi, serta tujuan koperasi.
3. Menjadi representasi resmi koperasi dalam hubungan dengan pihak eksternal.
4. Mengambil keputusan penting yang bersifat mendesak dengan tetap mempertimbangkan AD/ART.
5. Mengawasi kinerja wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan karyawan.
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepemimpinan kepada rapat anggota.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua berfungsi sebagai pendamping sekaligus pengganti Ketua apabila Ketua berhalangan hadir. Ia juga membantu mengkoordinasikan bidang kerja tertentu sesuai kebutuhan koperasi.

Tugas Wakil Ketua:

1. Membantu ketua dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja koperasi.
2. Mengambil alih tugas ketua sementara jika ketua tidak dapat menjalankan tugas.
3. Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan bendahara.
4. Mengawasi pelaksanaan unit usaha koperasi agar berjalan efektif.
5. Memberikan masukan atau saran kepada ketua dalam pengambilan keputusan strategis.

c. Sekretaris

Sekretaris berperan sebagai pengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan koperasi. Jabatan ini sangat penting karena terkait dengan ketertiban data, arsip, serta komunikasi organisasi.

Tugas Sekretaris:

1. Menyusun dan mengelola seluruh administrasi koperasi.
2. Membuat notulen rapat dan mendistribusikannya kepada pihak terkait.
3. Menyusun laporan tahunan mengenai kegiatan organisasi.
4. Mengelola informasi dan komunikasi antara pengurus dengan anggota.

Membantu ketua dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan panjang.

5. Menyimpan dokumen penting koperasi.

d. Bendahara

Bendahara memegang tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan koperasi. Posisi ini menuntut ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas tinggi karena menyangkut kepercayaan anggota.

Tugas Bendahara:

1. Mengelola arus kas koperasi baik penerimaan maupun pengeluaran.
 2. Menyusun laporan keuangan secara periodik.
 3. Menyimpan serta mengelola bukti transaksi keuangan.
 4. Mengawasi dan membimbing karyawan koperasi di bidang keuangan.
 5. Menjaga likuiditas koperasi.
 6. Melakukan perencanaan keuangan jangka panjang.
- e. Karyawan (di bawah Bendahara)

Karyawan merupakan tenaga pelaksana teknis yang bekerja sehari-hari dalam operasional koperasi.

Tugas Karyawan:

1. Melayani anggota dalam transaksi keuangan.
 2. Membuat pencatatan transaksi harian.
 3. Membantu bendahara dalam penyusunan laporan keuangan bulanan.
 4. Melakukan rekap data anggota.
 5. Menjadi penghubung langsung antara anggota dan koperasi.
- c. Badan Pengawas/Pemeriksa

Badan Pengawas memiliki kedudukan independen sebagai perangkat koperasi yang bertugas mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi. Fungsi pengawas sangat penting agar pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan peraturan yang berlaku.

Tugas Badan Pengawas:

1. Pengawasan Organisasi: memastikan seluruh keputusan rapat anggota dijalankan oleh pengurus.

2. Pengawasan Keuangan: memeriksa laporan keuangan, mengawasi transaksi, dan memberi rekomendasi.
3. Pengawasan Operasional: memastikan layanan koperasi berjalan efektif, melakukan audit internal.
4. Tanggung Jawab kepada Anggota: melaporkan hasil pengawasan, memberi masukan, menjaga kerahasiaan

3.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yaitu Ibu Merisonisa Gulo, S.Pd.,(Bendahara) dan Selfi Pinta Sari Gea(Karyawan). Adapun hasil reduksi data yang dilakukan kepada narasumber yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Koperasi menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan melalui musyawarah dalam rapat sebelum mengambil keputusan penting. Tugas pengurus dibagi dengan jelas, di mana bendahara mencatat transaksi dan ketua melakukan pemeriksaan serta persetujuan. Sebagian pengurus sudah mengikuti pelatihan, namun masih ada yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut, terutama dalam penyusunan laporan neraca.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Pemeriksaan catatan keuangan dilakukan setiap bulan dengan membandingkan catatan dan kas yang tersedia. Evaluasi laporan lengkap dilaksanakan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Risiko diidentifikasi dari pengalaman, seperti keterlambatan pembayaran anggota, serta melalui laporan bulanan. Laporan keuangan juga dicek ulang setiap bulan dan dikoreksi kembali pada RAT jika ada kesalahan.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Koperasi menggunakan buku kas dan catatan keuangan secara rutin meskipun belum ada SOP tertulis. Pemisahan tugas telah diterapkan, yakni bendahara mencatat, ketua atau pengawas memeriksa, dan persetujuan dilakukan melalui rapat. Semua transaksi penting

dilengkapi dengan bukti kwitansi atau nota, serta pengeluaran besar dibahas dalam rapat pengurus.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Laporan keuangan disusun setiap bulan dan disampaikan kepada pengurus, sedangkan laporan lengkap disampaikan kepada anggota pada RAT. Informasi keuangan kadang sulit dipahami oleh anggota, sehingga pengurus memberikan penjelasan tambahan. Anggota juga dapat menyampaikan masukan atau laporan apabila menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan.

e. Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pengawasan dilakukan oleh pengawas koperasi secara rutin dan kadang oleh auditor dari dinas koperasi. Jika terdapat kesalahan, laporan diperiksa ulang dan diperbaiki, serta sanksi dapat diberikan bila ada pelanggaran. Pengawasan dilaksanakan secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan, oleh pengawas dan ketua.

3.3. Pembahasan

3.3.1 Evaluasi sistem pengendalian internal menggunakan kerangka COSO 2013

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil evaluasi sistem pengendalian internal koperasi dengan menggunakan kerangka kerja COSO 2013 sebagai acuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengurus dan manajemen telah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan. Melalui analisis atas lima komponen utama COSO—yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan—diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal yang ada.

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan sikap dan tindakan dari petinggi dan manajemen tentang pentingnya pengendalian dalam suatu organisasi (Sukaimi et al., 2024). Lingkungan ini menjadi dasar terbentuknya budaya kepatuhan, kejujuran, dan akuntabilitas yang berpengaruh terhadap seluruh anggota. Dalam praktiknya, lingkungan pengendalian di koperasi dapat terlihat dari komitmen pengurus untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara konsisten, keteladanan manajemen dalam mencatat setiap transaksi sesuai prosedur, serta transparansi dalam penyampaian laporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan. Selain itu, penerapan sistem penghargaan dan sanksi juga mencerminkan lingkungan pengendalian, misalnya dengan memberikan apresiasi kepada anggota yang disiplin memenuhi kewajiban simpanan serta menindak tegas anggota yang tidak memenuhi kewajiban pinjaman. Dengan penerapan tersebut, koperasi dapat membangun budaya organisasi yang sehat, mencegah terjadinya penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi berusaha menjaga kejujuran pengurus melalui sikap saling percaya dan keterbukaan. Keputusan penting mengenai aset maupun keuangan selalu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat pengurus. Selain itu, pembagian tugas telah dilakukan dengan jelas, misalnya bendahara bertanggung jawab mencatat arus kas, sementara ketua melakukan pengecekan dan persetujuan.

Kondisi ini selaras dengan teori COSO 2013 yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan fondasi sistem pengendalian internal, mencakup integritas, nilai etika, serta komitmen pimpinan dalam menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Namun, wawancara juga mengungkap bahwa meskipun sebagian pengurus sudah mengikuti pelatihan keuangan,

masih ada kebutuhan pembinaan lanjutan agar penyusunan laporan neraca dapat dilakukan lebih profesional (Graham, 2015).

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Koperasi melakukan pemeriksaan rutin setiap 1 bulan dengan mencocokkan catatan keuangan dan kas fisik. Setiap temuan selisih langsung dibahas dalam rapat pengurus, serta dilakukan evaluasi menyeluruh pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Risiko terkait keterlambatan pembayaran anggota juga dicatat sebagai pengalaman yang dijadikan dasar pengelolaan di masa depan.

Menurut COSO 2013, penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Praktik yang dilakukan koperasi sudah sesuai prinsip dasar tersebut, meskipun masih bersifat sederhana dan lebih banyak mengandalkan pengalaman dibandingkan metode analisis risiko yang sistematis (Graham, 2015).

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi menggunakan buku kas dan catatan keuangan sebagai pedoman meskipun belum seluruhnya terdokumentasi dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi. Tugas pencatatan dilakukan bendahara, sedangkan ketua atau pengawas memeriksa serta memberikan persetujuan. Transaksi penting seperti pembayaran utang atau pembelian barang wajib disertai bukti kwitansi dan dibahas dalam rapat pengurus.

Hal ini sesuai dengan teori COSO 2013 yang menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Pemisahan fungsi antara pencatat, pemeriksa, dan pemberi persetujuan yang diterapkan koperasi mencerminkan adanya prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) sebagai bentuk pengendalian internal (Graham, 2015).

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Dalam proses evaluasi dari komponen informasi dan komunikasi, auditor dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai terkait proses bisnis dan sistem informasi yang memiliki korelasi dengan laporan keuangan (Paddala, Paramitha & Anake Nagari, 2023).

Koperasi membuat laporan keuangan setiap bulan untuk pengurus, sedangkan laporan lengkap untuk anggota disampaikan pada RAT tahunan. Meskipun terdapat istilah teknis yang sulit dipahami anggota, pengurus berusaha menjelaskan agar informasi dapat dipahami. Anggota juga diberi ruang untuk menyampaikan masukan atau melaporkan dugaan penyimpangan dalam rapat maupun langsung ke pengurus.

Menurut COSO 2013, komponen informasi dan komunikasi menekankan pentingnya penyediaan informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Praktik keterbukaan laporan dan pemberian akses komunikasi kepada anggota menunjukkan koperasi sudah menerapkan prinsip ini, walaupun masih perlu peningkatan dalam penyajian informasi agar lebih mudah dipahami semua anggota.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala, baik melalui pengawas internal koperasi maupun audit dari pihak eksternal seperti dinas koperasi. Jika ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan, koperasi segera melakukan perbaikan, membahasnya dalam rapat, dan memberikan sanksi jika diperlukan. Pemeriksaan keuangan dilakukan rutin setiap akhir bulan, dengan tanggung jawab utama pada pengawas dan ketua.

Praktik ini sesuai dengan teori COSO 2013 yang menekankan pentingnya aktivitas pemantauan, baik yang bersifat berkelanjutan maupun evaluasi terpisah, untuk memastikan efektivitas pengendalian internal tetap terjaga. Sistem pemantauan koperasi

sudah cukup berjalan, meski masih sederhana dan sangat bergantung pada kapasitas pengawas (Graham, 2015).